



BUPATI WONOGIRI

PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2012

TENTANG

PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA
KEPADA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOGIRI,

- Menimbang : a. bahwa guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah dalam rangka melaksanakan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan upaya-upaya menambah dan menghasilkan sumber pendapatan daerah melalui partisipasi masyarakat dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penerimaan Sumbangan Pihak Ketiga Kepada Daerah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah ;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
8. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

dan

BUPATI WONOGIRI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENERIMAAN SUMBANGAN
PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonogiri.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Wonogiri dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
3. Sumbangan Pihak Ketiga kepada Daerah adalah pemberian pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, perolehannya dari pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak.
4. Pihak Ketiga adalah setiap orang ataupun badan hukum dimanapun domisilinya tanpa membedakan kewarganegaraan atau asal usulnya yang memberi sumbangan.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Wonogiri.
6. Hadiah adalah pemberian kenang-kenangan, penghargaan dan penghormatan.
7. Donasi adalah sumbangan tetap berupa uang dari pihak ketiga.
8. Wakaf adalah benda bergerak atau tidak bergerak yang disediakan untuk kepentingan umum sebagai pemberian yang ikhlas.
9. Hibah adalah pemberian dengan sukarela dengan mengalihkan hak atas sesuatu kepada orang/pihak lain.

10. Sumbangan adalah pemberian sebagai bantuan sukarela berupa uang atau barang.
11. Jasa adalah aktivitas atau manfaat yang ditawarkan oleh satu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tanpa wujud dan tidak menghasilkan kepemilikan apapun.
12. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Wonogiri.

BAB II PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA

Pasal 2

- (1) Daerah dapat menerima sumbangan dari pihak ketiga.
- (2) Sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa pemberian hadiah, donasi, wakaf, hibah atau lain-lain sumbangan serupa dengan itu yang diberikan oleh pihak ketiga.
- (3) Sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengurangi kewajiban yang bersangkutan kepada Negara maupun daerah seperti pembayaran pajak, retribusi, dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penerimaan sumbangan dari pihak ketiga diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III KETENTUAN PELAKSANAAN

Pasal 3

- (1) SKPD dibantu oleh Instansi terkait dapat menyelenggarakan penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
- (2) Semua hasil penerimaan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berbentuk uang atau yang disamakan dengan uang secara bruto seluruhnya disetor ke kas daerah.
- (3) Sumbangan dalam bentuk barang yang bergerak dan tidak bergerak serta jasa, yang sebelumnya telah dibebani kewajiban kepada Negara dan/atau daerah dengan dipindahtanggankan sumbangan ini, maka kewajiban tersebut tidak terhapus.

- (4) Setiap penerimaan sumbangan pihak ketiga yang berupa barang, langsung disertai dengan berita acara penyerahan barang kepada pejabat yang berwenang yang akan mencatat dalam daftar inventaris/asset Pemerintah Daerah.

Pasal 4

- (1) Hasil penerimaan sumbangan pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) harus dicantumkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Sumbangan pihak ketiga yang diperoleh daerah harus dipergunakan untuk kepentingan daerah khususnya untuk pembangunan.
- (3) Barang-barang bergerak maupun tidak bergerak serta berupa jasa yang berasal dari pihak ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) menjadi kekayaan daerah dan pengelolaannya dilakukan sebagai milik daerah.
- (4) Barang bergerak dan tidak bergerak serta jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dinilai dengan uang.

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengendalian atas penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah secara teknis fungsional dilaksanakan oleh SKPD.
- (2) Pembinaan dan pengendalian administrasi pengelolaan atas penerimaan sumbangan pihak ketiga kepada daerah secara teknis administrasi dilaksanakan oleh SKPD.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 6

Semua biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan Peraturan Daerah ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaga daerah Kabupaten Wonogiri.

Ditetapkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

BUPATI WONOGIRI,

Cap. ttd.

DANAR RAHMANTO

Diundangkan di Wonogiri
pada tanggal 14 September 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOGIRI

Cap. Ttd.

BUDISENA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI TAHUN 2012

NOMOR 10

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Bagian Hukum

WIYANTO, SH, M. Si.
NIP. 19700904 199803 1 009

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN WONOGIRI
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
PENERIMAAN SUMBANGAN PIHAK KETIGA KEPADA DAERAH

I. UMUM

Dalam rangka mendukung perkembangan otonomi daerah yang nyata, dinamis, serasi dan bertanggungjawab, guna meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah diperlukan upaya-upaya menambah dan menghasilkan sumber pendapatan daerah melalui peningkatan prakarsa, peran serta dan pengerahan dana baik dari Pemerintah maupun dari masyarakat.

Sehubungan dengan hal tersebut, prakarsa dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah melalui pemberian sumbangan pihak ketiga kepada daerah secara ikhlas/sukarela, tidak mengikat, perolehannya dari pihak ketiga tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik yang berupa uang atau disamakan dengan uang maupun barang-barang baik bergerak atau tidak bergerak perlu dilakukan pengaturan oleh Pemerintah Daerah.

Agar penerimaan sumbangan pihak ketiga tersebut dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya dalam pembangunan daerah, harus dikelola secara professional, bertanggung jawab dan transparan sehingga perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan instansi terkait adalah lembaga/SKPD yang terkait dengan penerimaan sumbangan pihak ketiga.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas